



## **PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN PERTANIAN BERDASARKAN PASAL 1368 KUHPERDATA (STUDI DI DESA MARONGE KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA)**

### ***LIABILITY OF LIVESTOCK OWNERS FOR AGRICULTURAL DAMAGE BASED ON ARTICLE 1368 OF THE CIVIL CODE (STUDY IN MARONGE VILLAGE, MARONGE DISTRICT, SUMBAWA REGENCY)***

**Sahrul**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [Sahrul25@gmail.com](mailto:Sahrul25@gmail.com)

**Fahrurrozi**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [rozifahrur178@gmail.com](mailto:rozifahrur178@gmail.com)

**Intan Aurel**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [intanauril@gmail.com](mailto:intanauril@gmail.com)

**Fitriani Amalia**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [Famelia379@gmail.com](mailto:Famelia379@gmail.com)

**Imawanto**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [imawanto123@gmail.com](mailto:imawanto123@gmail.com)

**Usman Munir**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [Usmanmunir@ummat.ac.id](mailto:Usmanmunir@ummat.ac.id)

**Gede Tusan Ardika**

Universitas Saraswati Mataram

Email : [gedetusan@gmail.com](mailto:gedetusan@gmail.com)

**Aesthetica Fiorini Mantika**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [aestheticafiorinimantika@gmail.com](mailto:aestheticafiorinimantika@gmail.com)

**Edi Yanto**

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : [edidinata85@gmail.com](mailto:edidinata85@gmail.com)

## Abstrak

Pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian diatur dalam pasal 1368 KUHPerdata karena pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pasal ini berlaku baik hewan tersebut berada dibawah pengawasan pemiliknya maupun tersesat atau terlepas. Prinsip tanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggungjawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan pertanian. Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian adalah menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan dengan perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan salah satunya melakukan ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan kerusakan pertanian.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban, pemilik hewan ternak, kerusakan pertanian*

## Abstract

*The responsibility of livestock owners for agricultural damage is regulated in Article 1368 of the Civil Code because the article regulates the responsibility of animal owners for losses caused by the animal. This article applies whether the animal is under the supervision of the owner or stray or escape. The principle of responsibility for actions that are not based on fault. The purpose of this research is to find out the responsibility of animal owners for agricultural damage. This research is Normative research. The results of this study indicate that the form of responsibility of livestock owners for agricultural damage is to determine attitudes and take risks in actions with the embodiment of responsibility can be shown by one of them making compensation for losses that result in agricultural damage.*

**Keywords:** *Liability, livestock owner, agricultural damage*

## A. PENDAHULUAN

Ternak adalah hewan produksi (sapi,kuda,kerbau,kambing,dll) yang dipelihara untuk tujuan produksi.<sup>1</sup> Dalam skala kecil, ternak merupakan hewan peliharaan yang sengaja dipelihara oleh seseorang dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan. <sup>2</sup> Pemilik hewan, sebagai orang yang mengendalikan hewanan ternaknya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya. Pemilik hewan tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan, karena dapat merugikan orang lain. Proses pembangunan peternakan juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang kebijakan pembangunan peternakan dengan tujuan pembangunan peternakan untuk tidak menimbulkan kerugian bagi warga sekitar dan orang lain. Segala kerusakan yang disebabkan oleh ternak adalah Tanggungjawab pemiliknya sepenuhnya. Pembangunan peternakan di indonesia memiliki standar dalam pembangunannya agar tidak menimbulkan keresahan dan kelalaian oleh warga sekitar empat dibangunnya peternakan dengan demikian untuk tujuan Siapapun pemilik ternak bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada ternaknya. Tanggungjawab bagi seorang pemilik hewan ternak untuk mengganti kerugian kerusakan yang telah dilakukan oleh hewan ternak pada lahan pertanian merupakan kewajiban pihak pemilik ternak. Dan jika Pemilik hewan dianggap mempunyai kemampuan untuk

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 1694

<sup>2</sup> Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemicu Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No. 4

mengganti beberapa kerugian yang ditimbulkannya, oleh karena itu pemilik hewan ternak tidak dapat mengelak atau lepas dari tanggungjawabnya dan hal ini disebut dengan kelalaian pemilik hewan dalam menguasai hewan ternaknya sehingga merugikan orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berbunyi “Setiap peristiwa melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, harus dibayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya oleh ternaknya”. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha ternak merupakan suatu perbuatan yang merugikan usaha orang lain, dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkannya dan berupa kompensasi atas apa yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya Perbuatan melawan hukum. Namun peternakan yang banyak sisi positifnya juga dapat mempunyai sisi negatif, apabila tidak dilaksanakan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Peternak yang memelihara ternak yang jenis dan jumlahnya di bawah skala komersial tertentu harus memperoleh tanda daftar perusahaan peternakan dari pemerintah kota/kabupaten kota.

Perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “pemilik hewan ternak yang memiliki ternak selama hewan ternak tersebut digunakan, maka harus tanggung jawab apabila hewan ternak tersebut menimbulkan kerusakan kepada orang lain baik hewan itu di bawah pengawasan maupun tidak diawasi oleh pemiliknya”. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1368 KUH Perdata dengan jelas menjelaskan bahwa seseorang bukan saja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga atas kelalaiannya sendiri yang timbul terhadap benda, barang, atau binatang miliknya yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil riset awal pada Desa yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini yakni Desa Maronge terdapat 38 kasus dari juli 2022 sampai dengan juni 2023. Pelanggaran yang banyak terjadi pada usaha peternakan yakni pembangunan peternakan di tengah pemukiman warga, ternak yang tidak diawasi dengan baik, dan banyak hewan ternak yang merusak usaha Pertanian warga lainnya. Hal ini merupakan perbuatan yang merugikan warga bertani dan mengganggu jalannya pertanian.

Desa Maronge merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian menjadi penting bagi perekonomian dan keberlanjutan hidup masyarakat di Desa ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat isu yang semakin meningkat tentang adanya kerusakan yang disebabkan oleh pemilik hewan ternak terhadap pertanian warga di Desa tersebut. Maronge merupakan daerah yang kawasan persawahan dan perkebunan yang cukup luas. Pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an penduduk desa Maronge masih sangat sedikit sehingga masyarakat memiliki perkebunan dan persawahan yang sangat luas. Karena persoalan irigasi masyarakat hanya bercocok tanam pada musim hujan saja, selebihnya lahan-lahan itu tidak bisa dikelola untuk bercocok tanam. Namun bagi masyarakat setempat tidak membiarkan lahan-lahir tersebut tidak dimanfaatkan, tetapi lahan tersebut dipakai untuk pelepasan ternak. Sehingga masyarakat selain bertani mereka juga beternak. Namun seiring berkembangnya zaman, yang awalnya ternak-ternak itu dilepas begitu saja di hamparan persawahan yang sangat luas, akan tetapi untuk saat ini hampir tidak ada

lagi lahan yang tidak digarap oleh masyarakat di Desa Maronge, sehingga hewan ternak-ternak tersebut tidak leluasa lagi untuk dilepas di kawasan persawahan dan perkebunan. Dalam berbagai kasus terdapat berbagai macam bentuk upaya dalam penyelesaian masalahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dimana upaya penyelesaian seperti negosiasi dan mediasi yang menjadi upaya penyelesaian yang banyak digunakan. Namun bentuk pertanggung jawaban seutuhnya pada pemilik hewan ternak adalah bagaimana pemilik hewan ternak melakukan upaya melindungi hewan ternak agar tidak merusak pemukiman lahan pertanian warga.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*Law in books*) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>3</sup>

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggungjawab Dan Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata

Menurut Wiyoto “tanggung jawab adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Tepat berarti membuat pilihan terbaik sesuai norma sosial dan harapan bersama untuk meningkatkan hubungan positif, keamanan pribadi, kesuksesan dan kesejahteraan, seperti menanggapi sapaan dengan senyuman”.<sup>4</sup>

Menurut Mudjiono “tanggung jawab adalah suatu sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan mengenai hak, tugas, kewajiban menurut aturan, nilai, norma, adat istiadat yang dianut oleh anggota Masyarakat”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian tanggungjawab adalah keadaan harus menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu bisa menuntut, menyalahkan, memperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan pengertian tanggung jawab dalam hukum mengambbil beban yang yang diakibatkan oleh sikap diri sendiri atau orang lain.<sup>5</sup>

Tanggung jawab menurut kamus hukum adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diminta darinya. Lebih lanjut titik triwulan menyatakan bahwa “tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal-hal yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum untuk memikul tanggung jawab kepada orang lain. Secara etimologis tanggungjawab adalah suatu kewajiban terhadap sesuatu yang tugasnya menanggung beban akibat perbuatannya sendiri atau perbuatan pihak lain. Namun menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Tanggung jawab adalah keadaan dimana anda mempunyai tanggungjawab untuk menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu anda dituntut, disalahkan, digugat dan sebagainya. Menurut hukum perdata, tanggung

3 Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004, hlm. 118.

4 Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggungjawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001, hlm 1

5 Parlina, *Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Modern Zam-zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Skripsi, 2016, hlm 10

jawab dasar dibedakan menjadidua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu disebut pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai pertanggungjawaban resiko atau pertanggungjawaban absolut (*Strick liability*).<sup>6</sup> Asas rasa bersalah mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kenyataan bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terjadi pelanggaran berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365 yang lazim disebut perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup> (Kesalahan dalam pasal ini mengacu pada penjahat yang melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “hukum” bukan hanya pelanggaran peraturan per undang-undangan, tetapi juga ketaatan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Secara garis besar terdapat beberapa prinsip pertanggungjawaban yang meliputi:<sup>8</sup>

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada kelalaian, yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUH Perdata. Menurut asas ini, seseorang atau pihak lain hanya dapat dimintai Pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dianggap adil bagi pelaku kesalahan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Menurut asas ini, tergugat hanya bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip ini disebut dengan beban pembuktian terbalik. Prinsip Praduga Untuk Tidak selalu Bertanggung Jawab Asas ini merupakan kebalikan dari asas lain yang disebut dengan asas praduga tak bersalah.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab terhadap perbuatan yang tidak didasarkan pada kesalahan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini tentu sangat penting bahwa tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mengembalikan hak atas perbuatan yang merugikan orang lain, untuk memenuhi kenyamanan dan ketertiban masyarakat, payung hukumnya. Perlindungan hak pemilik sawah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Ganti rugi adalah istilah yang biasanya digunakan dalam konteks hukum dan asuransi. Secara umum, ganti rugi merujuk pada kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian atau kerusakan akibat dari tindakan atau kelalaian orang lain.

Dalam konteks asuransi, ganti rugi berkaitan dengan klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pembayaran atas kerugian yang dialaminya. Asuransi dibeli untuk melindungi diri dari risiko tertentu, dan ganti rugi merupakan salah satu manfaat utama dari polis asuransi. Ganti rugi dalam hukum perdata adalah kompensasi atau penggantian yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Prinsip

<sup>6</sup> TitikTriwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

<sup>7</sup> Celine TriSiwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 92

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 74.

<sup>9</sup> Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, 2023, Vol 4 No. 1.

dasar dalam hukum perdata adalah untuk mengembalikan pihak yang mengalami kerugian keposisi yang seharusnya jika kerugian tersebut tidak terjadi. Didalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa pergantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a) Ganti Rugi Materil

Ganti kerugian materil adalah kerugian yang ditanggung kreditur dalam bentuk uang/harta.

b) Ganti Rugi Imaterial

Ganti rugi imaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit dan sebagainya.<sup>10</sup>

Menurut Munir Fuady praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal berikut:

- a. Ganti rugi saja,
- b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi,
- c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi,
- d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, dan Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Tanggung jawab adalah membuat keputusan yang relevan dan efektif, membuat pilihan terbaik sesuai norma sosial, kemampuan menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan. Perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan kesinambungan tindakan. Berdasarkan hukum perdata dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua macam yakni kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban dengan dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*Strictliability*). Prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seorang individu harus bertanggungjawab karena ia telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.

Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana, dan perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang melanggar peraturan tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi dan memberikan kompensasi kepada korban.

Dalam sengketa kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak, pertanggungjawaban dapat melibatkan pemilik hewan ternak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pemilik pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternaknya.

Dalam sengketa perdata terkait kerusakan pertanian akibat hewan ternak, pemilik pertanian bisa melaporkan perkara yang dialami kepada pemerintah desa untuk mendapatkan ganti rugi dari pemilik hewan ternak. Kemudian pemerintah desa turun lapangan untuk melihat kondisi pertanian yang rusak akibat hewan ternak. Setelahnya Aparat desa memanggil antara Pemilik pertanian dan pemilik peternakan dan melakukan musyawarah dan mediasi terkait sengketa kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak untuk mendapatkan perdamaian antara kedua belah pihak. Kemudian

10 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm 101

pemilik hewan ternak mengganti kerugian atas kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternaknya.

Lahan pertanian merupakan aset berharga bagi petani karena mata pencahariannya bergantung pada lahan pertanian.

## **2. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam pertanggungjawaban pemilik ternak Terhadap kerusakan pertanian**

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pertanggung jawaban pemilik ternak terhadap kerusakan pertanian di Desa Maronge kecamatan Maronge kabupaten Sumbawa yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan penyelesaian sengketa yaitu non litigasi, dimana para pihak menggunakan perundingan (negosiasi) antara pemilik hewan dan pemilik peternakan yang mempunyai permasalahan menggunakan mediasi (Pihak ketiga). Negosiasi adalah suatu proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat dan Pada akhirnya semua pihak akan mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak membuahkan hasil maka penyelesaian antara para pihak akan dilanjutkan. Mediasi adalah suatu proses perundingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan prosesnya dibantu oleh mediator atau pihak ketiga.

## **D. KESIMPULAN**

Bentuk Pertanggungjawaban Pemilik Ternak Terhadap Kerusakan Pertanian adalah membuat keputusan yang relevan dan efektif, membuat pilihan terbaik sesuai norma sosial, kemampuan menentukan sikap dan mengambil risiko dalam tindakan. Perwujudan tanggung jawab dapat ditunjukkan dengan kesinambungan Tindakan salah satunya melakukan Ganti rugi atas kerugian yang mengakibatkan kerusakan pertanian. Untuk mengakomodir penanganan kasus terkait kerusakan pertanian yang diakibatkan oleh hewan ternak perlu dibuat lembaga khusus dalam dilingkup lebih kecil seperti lembaga desa untuk mengatasi permasalahan terkait baik itu sebagai Lembaga mediasi atau lembaga yang mengakomodir penyelesaian perkara kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak sebab masyarakat untuk membawa kasus ini ke jenjang peradilan merasa terlalu ribet dan mahal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. 2004
- Celine TriSiwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006
- TitikTriwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008
- Wiyoto, *Melatih Anak Bertanggungjawab*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2001

**Jurnal :**

Muklis, *Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Iuris Studia, Jurnal Kajian Hukum, 2023, Vol 4 No. 1.

Saidil Awwalin dan Muzakkir Abubakar, *Tanggungjawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Banda Aceh, 2018, Vol 2 No. 4

**Skripsi :**

Parlina, *Hubungan Antara Self Regulated Learning Dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SLTA di Pondok Pesantren Modern Zam-zam Muhammadiyah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Skripsi, 2016